

**PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR : ... TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL**



**KEPALA DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMPEL**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.
7. Peraturan Bupati Jember Nomor : 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2021
8. Peraturan Bupati jember Nomor : 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Jember Nomor : 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember.
10. Peraturan Bupati jember Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

11. Peraturan Bupati Jember Nomor : 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Desa Ampel Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP-Des) Desa Ampel Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Desa Ampel Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Persewaan Tanah Kas Desa Ampel
14. Peraturan Desa Ampel Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
Dan
KEPALA DESA AMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampel Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3,374,310,898 ,-
2. Belanja Desa	Rp 3,305,658,812 ,-
Surplus/Defisit	Rp (68,652,086)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp 6,347,914
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp 3,352,324
- Bunga BANK 2021	Rp 2,995,590
b. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp 75,000,000
- Pembentukan Dana Cadangan	-
- Penguatan Modal BUMDES	Rp 75,000,000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 68,652,086
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ampel.

Ditetapkan di : Desa Ampel

Pada tanggal : 31 Januari 2022

Kepala Desa,

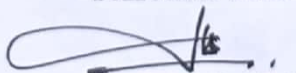
H. SHOLEH

(Official stamp of Kepala Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Wuluhan is visible in the background)

Diundangkan di : Desa Ampel

Pada tanggal : 31 Januari 2022

Sekretaris Desa


MUHLISON SPd

LEMBARAN DESA AMPEL NOMOR : 02 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

DAN

KEPALA DESA AMPEL

NOMOR : 02 TAHUN 2021

NOMOR : 02 TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

DAN

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui menjadi Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Ampel

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.
 8. Peraturan Bupati jember Nomor : 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor : 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember.
 10. Peraturan Bupati jember Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagaian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.
 11. Peraturan Bupati jember Nomor : 46 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021
 12. Peraturan Bupati Jember Nomor : 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor : 31 tentang Tata Cara dan Penetapan dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2021
 13. Peraturan Desa Ampel Nomor : 04 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ampel Tahun Anggaran 2022.
 14. Peraturan Desa Ampel Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Lelang sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggara 2022.
 15. Peraturan Desa Ampel Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggara 2021.
 16. Peraturan Desa Ampel Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggara 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA AMPEL TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Ampel yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Ampel adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMPEL TAHUN 2022

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ampel
Pada tanggal : 31 Januari 2021


KEPALA DESA AMPEL

H. SHOLEH


BPD AMPEL
Ketua,

BUYADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA AMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	931.855.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.442.455.898,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.374.310.898,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.755.222.914,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.651.419.590,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	189.570.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	189.570.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	555.552.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	555.552.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	75.460.590,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.465.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.995.590,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	81.507.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	81.507.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	352.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna B	66.810.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.810.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penja ga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	293.354.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.354.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.366.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.366.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.303.324,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.797.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.797.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.506.324,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.506.324,00	
1.2.90		Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah di Lingkungan Kantor Desa	13.000.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.500.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	10.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>718.930.160,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	13.000.000,00	PAD
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	68.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	18.000.000,00	ADD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	538.350.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	62.000.000,00	PAD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	426.350.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	426.350.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	50.000.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	69.580.160,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	69.580.160,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	48.580.160,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>131.434.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	24.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	PAD, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19.434.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19.434.000,00	PAD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.434.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	65.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.500.000,00	ADD, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>72.603.898,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.300.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.500.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.800.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	PAD
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.653.898,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa, Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	6.653.898,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.653.898,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.650.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.650.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>627.467.840,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	112.667.840,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	102.667.840,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.667.840,00	
5.1.03		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	514.800.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	514.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	514.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.305.658.812,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	68.652.086,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.347.914,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(68.652.086,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ampel, 10 February 2022

KEPALA DESA AMPEL

H. SHOLEH

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL

Tanggal : 26 Januari 2021

Tempat : Balai Desa Ampel

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AMPEL
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUYADI	Ketua	1
2	SUPENO	Wakil Ketua	2
3	MUHDIN MUTTAQIN	Sekretaris	3
4	SUPIYANTO	Anggota	4
5	MOHAMAD MOHDOR	Anggota	5
6	NURYAKIN	Anggota	6
7	ENDANG SRI AMININGSIH	Anggota	7
8	MUJAYIN ASHARI	Anggota	8
9	SUPRIYANI	Anggota	9

BPD AMPEL

Ketua

BUYADI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN TAHUN 2022

NO	NAMA	Jabatan/Intansi	ALAMAT	TTD
1	Buyadi	Ket. BPD	Sembeli	1
2	MUHDIN MUTTAQIN	Sek. Krayan	Krayan	2
3	REPIYANTO	ASST. BPD	Krayan	3
4	M. MUHDOR	"	Sbr ygk	4
5	MUJAYIN AHARI	--- BPD	KEPEL	5
6	SAPRIYANI	--- BPD	KEPEL	6
7	NURYAKIN	"	Pomo	7
8	Engang SA	"	"	8
9	MUHLISON	Sekdas.	Sambiringik	9
10	Ani Zam Zam	Kaur Keuangan	Ampel	10
11	elro	K. Pemas	"	11
12	M. Lufi S	Kasi Pelayanan	Pomo	12
13	Rino Dwi R.	Kasi Pemerintahan	Sambiringik	13
14	M. Khoirudin	operator	Krayan	14
15	Samaru Yanti	Sek. Kaur Keuangan	Ampel	15
16	M. KHOLILI	Operator	Sambiringik	16
17	MUHAMMAD NOUTA	PLD	WULUHAN	17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Ampel, 31 Januari 2022

Ketua BPD Desa Ampel

BUYADI